



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;

b. bahwa untuk mempercepat pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Banyumas diperlukan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang mengkoordinasikan proses percepatan pengarusutamaan gender di daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati;
- h. menyusun Profil Gender Kabupaten Banyumas;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten Banyumas;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

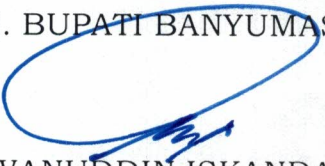
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja dibantu oleh Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang dibentuk oleh Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas.

- KEEMPAT : Untuk mempercepat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di setiap Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEK-DA	
2.	ASPEMKESTA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	Ka. DPPKBP3A	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **30 JAN 2025**

Pj. BUPATI BANYUMAS,


IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap Anggota	
3.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap Anggota	
4.	Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala SatPol PP Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
31.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
33.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
34.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
35.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
37.	Direktur RSUD Banyumas	Anggota	
38.	Direktur RSUD Ajibarang	Anggota	
39.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
40.	3 (tiga) orang Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sri Wigati, S.E; 2. Beta Kustiana, S.H.; 3. Yuliarti, S.E.
41.	2 (dua) orang Fungsional Perencana pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota	1. M. Mudiyanto, S.A.P.; 2. Rahmat Subangkit, S.E.
42.	1 (satu) orang Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Faizah, S.E.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEMKESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	Ka.DPPKBP3A	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR